

## Pemenuhan Hak Anak Bawaan Sesuai Standar Pelayanannya di Lapas Perempuan Palu

Hafriah Dwi Lestari<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Ilmu Pemasaryakatan; wiwilestari498@gmail.com

<sup>2</sup> Politeknik Ilmu Pemasaryakatan; mitrosubroto07@gmail.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Hak anak; Standar Pelayanan; Kendala.	Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Standar pelayanan serta kebijakan yang diterapkan dalam rangka memenuhi hak anak bawaan yang tinggal bersama ibu mereka di dalam Lapas Perempuan, serta untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin timbul dalam proses ini. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan terhadap hak anak yang tinggal bersama narapidana di Lapas Perempuan Kelas III Palu telah dilakukan sesuai dengan Standar pelayanan dan kebijakan yang berlaku, walaupun masih belum mencapai tingkat optimal. Adanya kendala-kendala dalam pemenuhan hak tersebut mencakup masalah sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kerja sama.

### 1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial, terdapat perbedaan alami antara peran laki-laki dan perempuan, terutama terkait dengan kemampuan perempuan untuk mengandung dan menyusui anak. Oleh karena itu, sudah sewajarnya ada perlakuan yang berbeda yang diberikan kepada perempuan yang sedang hamil atau menyusui, baik dalam masyarakat umum maupun dalam konteks sistem peradilan, khususnya dalam lembaga pemsaryakatan sebagai salah satu bagian dari sistem peradilan pidana. Perempuan memiliki peran penting dalam mengandung, melahirkan, dan merawat anak. Namun, terkadang perempuan juga bisa kehilangan kebebasannya sebagai individu akibat kesalahan yang terjadi karena situasi yang tidak terduga, saat berada di tempat dan waktu yang tidak tepat, atau bahkan karena kesalahan yang dilakukan. Salah satu situasi yang tidak ideal dalam konteks perlindungan hak perempuan adalah ketika perempuan tersebut sedang hamil, bahkan saat melahirkan, atau sedang menyusui anaknya sambil menjalani hukuman penjara di dalam Lembaga Pemsaryakatan.

Anak bayi yang diasuh oleh ibunya di dalam lingkungan penjara membutuhkan perhatian khusus dan pemenuhan kebutuhan dasar yang sangat vital. Dalam konteks ini, urgensi kebutuhan anak bayi yang diasuh ibunya di dalam lapas sangat mencolok, mengingat masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang membutuhkan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan stimulasi positif. Ketidakpastian lingkungan penjara bisa menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan anak. Oleh karena itu diperlukan kebutuhan serta perhatian khusus bagi anak bawaan Narapidana Perempuan yang diasuh atau dibesarkan dalam lapas. Penyediaan fasilitas yang sesuai, dukungan psikologis, serta upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan perawatan kesehatan anak bawaan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan anak bawaan secara optimal.

Secara umum, pengakuan terhadap hak-hak narapidana dapat dilihat pada materi muatan yang terkandung dalam "Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemsaryakatan, bahwa

narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak." Lebih jauh, dirinci lagi dalam "Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 14 dan Pasal 20 ayat (1) bagian ke empat Mengenai pelayanan kesehatan dan makanan menyatakan bahwa: Pasal 20 ayat (1) Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter."

Berdasarkan sistem database pemasyarakatan per tanggal 8 Februari 2021, diketahui bahwa Jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang hamil, menyusui, dan anak bawaan yaitu ibu hamil sebanyak 61 orang, ibu menyusui sebanyak 39 orang dan 62 orang anak bawaan yang diasuh oleh ibunya didalam Rutan dan Lapas seluruh Indonesia (Ariani,2021).

Ini membuktikan bahwa jumlah ibu yang membawa anaknya kedalam lapas untuk dirawat cukup banyak dan perlu adanya Tindakan yang sungguh-sungguh dari Lapas untuk melaksanakan peraturan ataupun kebijakan dalam pemenuhan hak-hak mereka. Salah satu penelitian yang dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta menyatakan bahwa Lapas ini tidak mampu sepenuhnya memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bersamaan dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002. Ini disebabkan oleh kekurangan fasilitas, seperti kurangnya ruang yang khusus untuk ibu dan anak serta ketiadaan dokter spesialis anak. Selain itu, tidak ada mekanisme yang mengontrol pelaksanaan pembinaan narapidana dan pengasuhan anak di dalam lembaga tersebut (Allysa,2017). Ini tentunya akan mempengaruhi mental serta proses tumbuh kembang anak tersebut, sehingga Lapas bukanlah tempat yang cocok untuk anak-anak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan pada Lapas Perempuan kelas IIA Kerobokan yang mendapatkan hasil bahwa Implementasi perlindungan hukum hak anak bawaan WBP di LPP Kelas II A Kerobokan telah bejalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, namun belum maksimal. Hal ini disebabkan karena terdapat kendala yang menjadi faktor penghambat pemenuhan hak anak tersebut. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak tersebut meliputi, kendala sarana prasarana, kendala SDM, dan kendala kerja sama (Marsiari L, 2017).

Kasus di atas menggambarkan ketidakpuhan hak-hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui, termasuk fasilitas yang tidak memadai di dalam lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan situasi tersebut, program pembinaan narapidana seharusnya dijalankan dengan optimal. Pembinaan narapidana adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan ke warga binaan untuk mendidik / mengajarkan para warga binaan untuk menjadi lebih baik dan bisa diterima kembali di lingkungan masyarakat. Pembinaan narapidana ini bertujuan untuk membentuk kepribadian, keterampilan, dan pola kehidupan narapidana agar menjadi lebih baik dan tidak terjerumus kembali ke dalam hal – hal yang melanggar peraturan atau hukum di negara ini.

Pentingnya kebutuhan anak bayi yang diasuh di dalam lapas juga mencerminkan hak asasi manusia untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, pemahaman dan dukungan dari pihak otoritas lapas dan masyarakat secara lebih luas sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan anak-anak tumbuh menjadi individu yang sehat dan berpotensi, meskipun berada dalam lingkungan penjara. Dengan merujuk pada konteks di atas, peneliti merasa tertarik untuk menyelidiki dan mengulas upaya pemenuhan hak anak bawaan warga binaan. Penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Palu melakukan pemenuhan hak-hak bagi anak bawaan Warga Binaan nya.

## 2. METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian normatif empiris untuk menginvestigasi pemenuhan hak anak bawaan dari warga binaan di Lapas Perempuan Kelas III Palu. Penelitian ini menggunakan bahan penelitian hukum dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer melibatkan informasi terkait jumlah anak yang tinggal bersama ibu mereka dari tahun 2017 hingga 2023, hasil wawancara dengan petugas lapas, sedangkan data sekunder mencakup studi literatur. Setelah itu analisis data, baik dari literatur maupun lapangan, akan dilakukan dengan perspektif tertentu, didukung oleh

argumentasi yang berasal dari teori-teori yang diambil dari tinjauan pustaka. Data hasil wawancara akan dihubungkan dengan teori-teori tersebut untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hak Anak Bawaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Palu

Anak tergolong kedalam kelompok rentan (*vulnerable group*) yang mana memerlukan perhatian oleh negara dan masyarakat secara khusus. Hukum nasional maupun internasional memunculkan perhatian dan kepedulian yang mengatur mengenai hak-hak dasar anak yang berbeda dan lebih khusus daripada hak asasi manusia dan tentunya lebih jauh lagi mengatur mengenai perlindungan seperti apa yang seharusnya diberikan kepada anak (Sulistyowati, 2020). Sehingga bisa dilihat bahwa perlindungan terhadap hak anak tentu berbeda dengan perlindungan hak secara umum, karena hak anak melibatkan aspek-aspek yang beragam dan memiliki kebutuhan spesifik yang tidak sama dengan orang dewasa.

Terkait hak-hak anak, dalam Konvensi Hak Anak (KHA) mencantumkan 4 (empat) prinsip perlindungan anak yang mendasari semua upaya perlindungan anak, yaitu: prinsip non diskriminasi, prinsip *the best interests of the child* (kepentingan yang terbaik bagi anak), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan prinsip partisipasi anak (Nurusshobah, 2019). Dalam sistem hukum Indonesia sendiri, ketentuan-ketentuan terkait Kesejahteraan Hak Anak (KHA) diadaptasi dalam beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Hak-hak anak dijelaskan dalam pasal 2 yaitu anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan; anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya; anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan; dan hak perlindungan terhadap lingkungan yang menghambat pertumbuhan (UU 4,1979).

Pada UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 14 berbunyi Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (UU 53, 2014). Ini mengindikasikan adanya opsi pengasuhan alternatif yang dipertimbangkan secara khusus untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pemerintah menunjukkan perhatian terhadap isu ini dengan merevisi UU Pemasyarakatan terkait batasan usia anak yang dapat diasuh oleh WBP di dalam lapas. Sebelumnya, Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana *jucto* PP Nomor 99 Tahun 2012, "anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Lapas maupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun; Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telat mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara; untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala Lapas dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berdasarkan pertimbangan dokter". Pemberian makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak". Dalam Undang-undang terbaru Pemasyarakatan, yaitu Pasal 62 UU Nomor 22 Tahun 2022, pemerintah memberikan kelonggaran dengan memperpanjang batasan usia anak yang dapat diasuh hingga usia 3 tahun.

Kemudian Direktorat Jendral Pemasyarakatan mengeluarkan sebuah pedoman sebagai manifestasi tindak lanjut dari pemenuhan hak WBP dan Tahanan kelompok rentan dan risiko tinggi termasuk hak-hak anak bawaan WBP secara spesifik yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : PAS-693.PK.01.07.01 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Dan Perawatan Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Dan Risiko Tinggi (Selain TB & HIV). Dalam buku pedoman ini diatur tentang Standar

Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Wanita di Lapas/Rutan terkhusus bagi Anak yang dilahirkan di dalam Lapas/Rutan atau yang dibawa masuk oleh Narapidana/Tahanan Wanita akan diberikan 1) Imunisasi Dasar; 2) Pemberian Vitamin; 3) Pemberian Makanan Tambahan; 4) Pemeriksaan Kesehatan Bayi; 5) Kebutuhan dasar bayi (popok bayi, botol susu, susu formula, makanan pengganti asi/MPAS, perlengkapan mandi).

Dalam kurung waktu sejak tahun 2017-2023 Lapas Perempuan Palu telah menampung 14 orang anak bawaan. Terdapat kondisi tertentu yang memaksa seorang anak harus masuk dan tinggal bersama ibunya di lingkungan Lapas, seperti anak yang terpaksa mengikuti ibu yang menjadi WBP ke dalam lapas karena tidak ada keluarga yang mampu untuk merawat, anak yang lahir di dalam lapas oleh WBP yang masuk dalam keadaan hamil, dan anak dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dipisahkan dengan ibunya, seperti anak yang terlalu kecil, anak usia menyusui dan anak (Marsiari, 2023). Dari data yang diambil dari Subsidi Admisi dan Orientasi Jumlah WBP di Lapas Perempuan Palu pada tanggal 03 Oktober 2023 adalah 187 Orang dan 4 anak bawaan. Berikut data-data yang bisa dibuatkan informasi:

Table 1 Data Jumlah Anak Bawaan Warga Binaan di Lapas Perempuan Palu

Tahun	Anak Bawaan yang Masuk	Anak Bawaan yang Keluar
2017	5	1
2018	-	3
2019	1	2
2020	2	1
2021	1	1
2022	2	1
2023	3	1

Table 2 Data Jumlah Anak Bawaan Warga Binaan di Lapas Perempuan Palu Tahun 2023

No	Nama Warga Binaan /No.Reg	Inisial Anak Bawaan	Jenis kelamin	Umur
1	Nasira Binti Jamalludin/ BI/09-2022	Bayi AA	Laki-Laki	1 Tahun 7 Bulan
2	Riska Amelia Binti Hendra (Alm)/ BI/11-2023	Bayi MR	Laki-Laki	1 Tahun
3	Adelin Brigita Teteregoh Binti Adrianus Teregoh (Alm)/ BI/35-2022	Bayi AHR	Perempuan	4 Bulan
4	Uriandani Nurdin Binti Hj.Nurdin/ AIII/37-2023	Bayi KSM	Perempuan	1 Bulan 12 Hari

### 3.2. Implementasi Pemenuhan Standar Pelayanan Kepada Anak Bawaan

Sejatinya Pengelolaan Layanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palu merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dikelola oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palu juga. Maka dari itu untuk memenuhi Hak-Hak Anak Bawaan dari Warga Binaannya, Lapas Perempuan Palu mengkiplat pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: PAS-693.PK.01.07.01 Tahun 2015 tentang Standar

Pelayanan Dan Perawatan Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Dan Risiko Tinggi (Selain TB & HIV). Dan berikut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait pemenuhan hak-hak Anak Binaan yang dilakukan di Lapas Perempuan Palu yang berpedoman sesuai Keputusan Dirjen tersebut melalui wawancara yang dilakukan penulis kepada petugas staf Subsidi Pembinaan Ibu Sri Suratmi.

- a. **Imunisasi Dasar dan pemberian Vitamin.** Anak binaan yang berada di Lapas Perempuan Palu mendapatkan imunisasi dasar, pemberian vitamin serta, pemeriksaan kesehatan, dengan berkerja sama dengan pihak Puskesmas Sigi dan Klinik Polres Sigi. Penulis juga mengutip berita online yang ditulis oleh pihak Humas Lapas Perempuan Palu yang menuliskan jika Lapas Perempuan Kelas III Palu Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah melalui Subsidi Pembinaan mengikuti Layanan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Sabtu (04/02), bertempat di Klinik Polres Sigi. Pada kegiatan Posyandu tersebut 2 Balita Anak Titipan Warga Binaan diberikan vitamin A dan dilakukan pemeriksaan tubuh kembangnya. Kegiatan tersebut secara rutin dilakukan Lapas Perempuan Kelas III Palu guna memenuhi hak warga binaan memperoleh fasilitas kesehatan. Pemenuhan pemberian imunisasi dan vitamin bagi anak binaan dilakukan diluar Lapas dengan ada pendampingan dari petugas dan sudah sesuai jadwalnya imunisasinya. Namun ibu dari anak binaan itu tidak dapat ikut keluar lapas untuk menemani anak binaan melakukan imunisasi.
- b. **Pemberian Makanan Tambahan.** Pemenuhan hak atas Makanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Palu telah dilaksanakan dengan baik. Penyediaan makanan oleh tim dapur dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yaitu pemberian jatah makan pagi pada pukul 07.30, jatah makan siang pada pukul 11.30, dan jatah makan malam pada pukul 16.00. Kegiatan makan dilakukan di kamar masing-masing. Makanan yang disediakan untuk narapidana dan tahanan, termasuk yang sedang hamil, sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri No. M. HN-01.PK 2 Tahun 2009. Namun, jika ada narapidana atau tahanan yang membawa anaknya ke Lembaga Pemasyarakatan, jatah makan anak binaan tersebut tidak termasuk dalam perhitungan jatah makan narapidana dan tahanan. Tetapi Lapas Perempuan Palu memberikan makanan tambahan kepada bayi berupa Makanan Pengganti Asi (MPAS) seperti susu formula, biskuit bayi dan bubur bayi atau makanan pendamping ASI yang terpantau dan tersusun oleh petugas staff pembinaan sehingga kebutuhannya terus terpenuhi.
- c. **Pemeriksaan Kesehatan Bayi.** Terkait pelayanan kesehatan di Lapas Perempuan Kelas III Palu bisa dinilai belum memadai, karena tidak tersedianya jabatan tenaga kesehatan ahli. Pelayanan Kesehatan hanya dilakukan oleh petugas yang berjabatan petugas penjagaan namun mempunyai ilmu dibidang Kesehatan ataupun sebelumnya pernah bekerja dibidang kesehatan. Untuk ibu Sri Suratmi yang merupakan staff subsidi pembinaan memiliki jabatan sebagai petugas penjagaan namun sebelum menjadi petugas pemasyarakatan ibu Sri Suratmi ini merupakan honorer petugas kesehatan di Puskesmas Parigi, sehingga Kepala Lapas menunjuk ibu Sri Suratmi untuk membantu di Subsidi Pembinaan terkhusus bidang pelayanan kesehatan sebagai pengelola poliklinik Lapas Perempuan Palu. Sehingga dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan bayi dasar akan dilakukan di Poliklinik Lapas Perempuan Palu, namun jika menurut petugas Kesehatan lapas memerlukan tindakan yang lebih maka warga binaan dan Anak Binaan akan dirujuk ke Puskesmas atau rumah sakit terdekat Lapas, dengan pengawasan oleh petugas lapas. Dari hal ini juga Kepala Lapas mengambil keputusan untuk melaksanakan Kerjasama dengan pihak petugas/penyedia layanan Kesehatan di Kota Palu dan Kabupaten Sigi untuk mempermudah pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan serta Anak Binaan. Ini diwujudkan dengan adanya Kunjungan dari beberapa Layanan Kesehatan dari Kota Palu maupun dari Kabupaten sigi. Ini dilakukan secara rutin, konsisten dan tanpa dipungut biaya apapun untuk memenuhi hak pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan maupun Anak Binaan. Ini merupakan bentuk Upaya yang dilakukan Lapas Perempuan Palu untuk tetap melaksanakan pelayanan Kesehatan walaupun sarana dan prasaranya masih kurang lengkap.
- d. **Kebutuhan Dasar Bayi.** Kondisi kebutuhan dasar khusus anak di Lapas Perempuan Palu dapat dianggap memadai, karena anak binaan disediakan dengan makanan pendamping ASI, susu

formula, popok, perlengkapan mandi, dan mendapatkan imunisasi secara teratur. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan rasa aman bagi ibu dan anak bawaan, terdapat kamar sel yang terpisah khusus untuk narapidana yang hamil, menyusui, atau membawa anak, yang berbeda dengan sel narapidana lainnya. Selanjutnya guna memenuhi kebutuhan dasar bayi lainnya, warga binaan biasanya mendapatkannya dari keluarga maupun kerabat mereka ketika jam Kunjungan. Layanan kunjungan pada Lapas Perempuan Palu dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis mulai dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Pertemuan antara narapidana dan keluarga atau kerabat memiliki batas waktu 30 menit. Selama kunjungan, warga binaan sering menerima makanan dan kebutuhan bayi lainnya, karena terkadang poliklinik Lapas tidak menyediakan perlengkapan bayi tertentu yang bisa mendukung tumbuh kembang bayi. Untuk obat, vitamin dan sejenisnya yang didapatkan dari keluarga akan di screening terlebih dahulu oleh dokter lapas, dan untuk barang-barang yang dibawa akan tetap diperiksa terlebih dahulu oleh petugas pengamanan.

### **3.3. Kendala yang Dihadapi oleh Lembaga Pemasarakatan Perempuan Palu untuk Memenuhi Hak Anak Binaan**

Walaupun banyak kebutuhan dan hak warga binaan dan anak binaan yang telah terpenuhi dengan cukup, namun berdasarkan pengamatan penulis di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Palu, terdapat beberapa hambatan atau tantangan dalam pemenuhannya. Tantangan ini melibatkan aspek sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta regulasi dan administrasi. Hasil wawancara dengan narapidana yang membawa anak ke dalam lapas mengungkapkan adanya kendala-kendala tersebut.

- a. Sarana dan Prasarana. Belum tersedianya ruangan bermain bagi anak bawaan. Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas, baik secara fisik, psikis, sosial, moral, dan sebagainya. Bagi anak usia dini, bermain merupakan salah satu bentuk proses pembelajaran dalam mengenal suatu bentuk. Dengan bermain akan meningkatkan stimulus dan daya nalar anak terhadap suatu obyek, sehingga hal ini akan menambah pengetahuan yang selanjutnya dapat membentuk karakter kepribadian anak. Secara fisik, dengan bermain akan membentuk dan mengembangkan tumbuh kembang anak secara baik. Akhirnya dengan bermain akan menambah pengetahuan dan memancing perkembangan kecerdasan anak. Dengan adanya ruang bermain, seorang anak dapat mengembangkan kreativitas, keterampilan dan pengetahuan melalui gerak, imajinasi, dan ekspresi, sehingga tumbuh kembang anak dapat berlangsung dengan baik (Yuzni,2023)
- b. Sumber Daya Manusia. Saat ini di Lapas Perempuan Palu tidak tersedia petugas yang berstatus sebagai Tenaga Kesehatan seperti bidan, dokter, perawat, apalagi untuk psikolog. Padahal peran dari tenaga Kesehatan lapas sangat diperlukan dalam masa tumbuh kembang bagi anak bawaan. Meskipun ada Petugas yang menjadi bantuan Tenaga Kesehatan di lapas ini namun secara kualitas petugas tersebut tidak memiliki kompetensi terkait pemenuhan hak terhadap warga binaan Perempuan hamil, menyusui dan anak bawaan.
- c. Kerjasama. Lapas Perempuan Palu telah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk menyediakan layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) perempuan. Meskipun demikian, kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta lainnya belum terjalin sepenuhnya, seperti dengan BPJS Kesehatan untuk mencari solusi terkait pemenuhan kartu sehat bagi WBP perempuan yang sedang hamil, menyusui, dan membawa anak. Kolaborasi dengan dinas sosial juga perlu diperkuat untuk mengatasi kebutuhan anak-anak yang mungkin memerlukan perhatian khusus, terutama jika tidak ada keluarga yang dapat merawat mereka. Selain itu, kerjasama dengan perguruan tinggi dianggap penting guna memberikan layanan konseling psikologi bagi ibu dan anak.

#### 4. KESIMPULAN

Pelaksanaan perlindungan hukum hak anak binaan dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Palu sudah dijalankan sesuai dengan Standar pelayanan yang berlaku, namun belum mencapai tingkat optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat dalam upaya pemenuhan hak anak tersebut. Hambatan yang dihadapi dalam memastikan pemenuhan hak anak melibatkan kendala terkait sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kerjasama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Allysa, "Perlindungan Anak Yang Mengikuti Ibunya Sedang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta", Jurnal Hukum Universitas Atmajaya, Mei 2017.
- Marsiari, L. kadek L., Saravistha, D. B., & Arisetiawan, I. G. N, Perlindungan Hukum Bagi Anak Bawaan Warga Biinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Jurnal Ilmu Sosial, Politi, Dan Hukum Al-Dalil, Vol.1, No.2, April 2023.
- Nurusshobah, Silvia Fatmah, Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia, Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial, Vol 1, No. 2, Desember 2019.
- Yuzni, S. Z. Desain Ruang Bermain Anak Usia Dini Sebagai Strategi Pengembangan Karakter Anak. Jurnal Tematik Universitas Negeri Medan, Vol.10, No.2, Agustus 2020.
- Harjono, Evy, Perlindungan Hukum Terhadap Ibu dan Anak Usia 0-3 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Volume 10 No. 4, Desember 2023.
- Kresnadari, A., Isharyanto, & Supanto, Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta). Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol.6, No.2, 2018.
- Triano, Habibah Mutiara, dkk, Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang, PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial, Vol.19, No.1, Juni 2020.
- Rahmandrian, Meidico, Retnaningrum, Dwi Hapsari, Hendrian, Rani, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Tumbuh dan Berkembang di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, Sudirman Law Review, Vol.3, No.4, 2021
- Prihananti, D. A. T., Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol.3 No 2, Juli 2022.
- Agus Yuda Trisna Pramana, I. G. A. Y., Adiyaryani, N. N, Kebijakan Hukum Pidana Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlahir Di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Kertha Semaya, Vol.9, No.10, 2021
- Lapas Perempuan Kelas III Palu, " Layanan Kesehatan, Pastikan Tumbuh Kembang Yang Baik Bagi Balita Anak Titipan ", <https://lpppalu.kemenumham.go.id/berita-utama/beri-kemudahan-wbp-akses-layanan-kesehatan-pastikan-tumbuh-kembang-yang-baik-bagi-balita-anak-titipan>, diakses 05 Oktober 2023.
- Ariani, Nevey Varida, Penerapan Hak Warga Binaan Perempuan Maternal dan Anak Bawaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Percetakan Pohon Cahaya, Bandung, 2021.
- Sulistyowati Irianto, Lidwina Inge Nurtjahjo, Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : PAS-693.PK.01.07.01 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Dan Perawatan Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Dan Risiko Tinggi (Selain TB & HIV)

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-10.01.01.01 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Lapas Perempuan Dibeberapa Provinsi. Book Section